

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

Menimbang

- a. bahwa untuk mencapai keberhasilan dari suatu organisasi perangkat daerah yang merupakan unit pelaksana kewenangan dari Pemerintah Daerah bidang pelayanan perijinan dan penanaman modal, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buru untuk menyesuaikan struktur dan tatakerja yang ada dalam pelaksanaannya agar lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 02 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Promosi dan Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617):
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2002 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU dan

BUPATI BURU,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN BURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Buru.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.

- f. Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah atau disingkat KP3MD adalah Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru.
- g. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru.
- h. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Buru.
- i. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
- j. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau badan untuk melaksanakan usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha.
- k. Penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat.
- Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Fungsional di dalam Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional.
- m. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggungjawab wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau trampil tertentu yang bersifat mandiri.
- n. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Kedudukan

Pasal 3

(1) Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pelayanan Perijinan dan penanaman modal sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (2) Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Tugas Pokok

Pasal 4

Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di bidang pelayanan Perijinan dan penanaman modal sesuai dengan kewenangannya dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

Fungsi

Pasal 5

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan Perijinan dan penanaman modal;
- b. Pembinaan administratif dan teknis maupun pengembangan produksi lainnya dibidang pelayanan Perijinan dan penanaman modal;
- c. Pengawasan segala kegiatan usaha bidang Perijinan baik berupa pelayanan perijinan, serta pengembangan dan pengolahan potensi penanaman modal daerah;
- d. Perumusan perencanaan dan proses penetapan maupun pelaksanaan program dan kegiatan kantor dalam rangka pengelolaan, pelayanan perijinan dan pengembangan potensi penanaman modal daerah secara efektif dan efisien;
- e. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dibidang pelayanan perijinan dan penanaman modal.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pelayanan Perijinan dan Informasi;
 - d. Seksi Promosi dan Penanaman Modal;
 - e. Seksi Pengaduan, Pelaporan dan Evaluasi;
 - f Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Tim Teknis.

(2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan Kebutuhan organisasi.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan Tim Teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik didalam lingkungan masingmasing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

Kepala Kantor wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Kepala Kantor bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggungjawab kepada Kepala Kantor dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VII KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELON

Pasal 12

Jenjang jabatan, kepangkatan dan eselon serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan masukan Kepala Kantor sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Kepala Kantor merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 02 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Promosi dan Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.

Disahkan di Namlea pada tanggal, 21 April 2012

BUPATI BURU,

RAMLY I. UMASUGI

Diundangkan di Namlea pada tanggal, 21 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU,

ABDUL ADJID SOULISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2012 NOMOR :13

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN BURU

I. UMUM.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Promosi dan Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Terkait dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah yang merupakan wadah salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Buru dibidang pengelolaan usaha Perijinan dan bidang promosi penanaman modal secara berdayaguna dan berhasilguna maka dalam rangka Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah, perlu diadakan penyesuaian Susunan Organisasi Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah dan Kantor Pelayanan Terpadu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangn, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut penjabaran tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati adalah menyangkut Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris Dinas yang membawahkan Sub-Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan batas-batas kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom serta beban kerja/tugas berdasarkan hasil kajian Analisa Jabatan.

Pasal 16

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR: 13